



WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR : 81 tahun 2001

T E N T A N G

PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2000

WALIKOTA SALATIGA

- Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2000 tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan , Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/ Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2000 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2000 tentang Revisi Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2000;
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2001 tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal 1

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2000 adalah sebagai berikut :

a. Realisasi Anggaran Pendapatan :
- Pendapatan Rp. 36.766.691.740,00

b. Realisasi Anggaran Belanja:
Rutin Rp. 22.077.938.282,00
Pembangunan Rp. 7.638.317.871,00

Rp. 29.716.256.153,00

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah Rp. 7.050.435.587,00
=====

Pasal 2


Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 adalah sebagai berikut :

a. Realisasi Anggaran Pendapatan :
- Pendapatan Rp. 1.200.743.025,00

b. Realisasi Anggaran Belanja :
- Belanja Rutin Rp. 1.200.743.025,00

Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berlebih/berkurang sejumlah Rp. 0
=====

Pasal 3

- (1) Uraian Realisasi Anggaran Pendapatan menurut C/I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- (2) Uraian Realisasi Anggaran Belanja Rutin menurut C/I/R sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- (3) Uraian Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan menurut C/I/P sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini. 

a. Realisasi Anggaran Pendapatan :

- Pendapatan Rp. 36.766.691.740,00

b. Realisasi Anggaran Belanja:

Rutin Rp. 22.077.938.282,00

Pembangunan Rp. 7.638.317.871,00

Rp. 29.716.256.153,00

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah

Rp. 7.050.435.587,00
=====

Pasal 2

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Lanun Anggaran 2000 adalah sebagai berikut :

a. Realisasi Anggaran Pendapatan :

- Pendapatan Rp. 1.200.743.025,00

b. Realisasi Anggaran Belanja :

- Belanja Rutin Rp. 1.200.743.025,00

Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berlebih/berkurang sejumlah

Rp. 0
=====

Pasal 3

- (1) Uraian Realisasi Anggaran Pendapatan menurut C/I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- (2) Uraian Realisasi Anggaran Belanja Rutin menurut C/I/R sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- (3) Uraian Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan menurut C/I/P sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 4


Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .


Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 27 April 2001

WALIKOTA SALATIGA


S U W A R S O

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 27 April 2001

SEKRETERIS DAERAH KOTA SALATIGA



SOEDARMADJI, SH. CN.

NIP. 500 049 476.

LD. NO. 12 Tahun 2001